



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO**

Jalan Ir. H. Juanda Nomor. 27 Tonatan Ponorogo 63418

Telepon (0352) 461330; Faksimile (0352) 481053

E-mail: kabponorogo@kemenag.go.id

STANDAR PELAYANAN

Jenis Layanan : **Permohonan Pengantar Sertifikat Masjid**
Instansi : Kementerian Agama Kab. Ponorogo
Unit Kerja : KUA Kecamatan

A. DASAR HUKUM :

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan

B. PENGERTIAN :

Surat pengantar sertifikat masjid adalah suatu surat yang dibuat oleh kepala KUA yang berisi tentang pengantar untuk keperluan pembuatan sertifikat Masjid.

C. PERSYARATAN :

1. Surat Pengantar dari Kepala Desa/Kelurahan setempat
2. Sertifikat wakaf masjid
3. Susunan pengurus takmir masjid

D. KEWENANGAN :

Kepala KUA Kecamatan

E. PROSEDUR :

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan pada petugas KUA Kecamatan
2. Petugas Kua Kecamatan menerima dan memverifikasi berkas persyaratan, jika berkas lengkap maka akan diproses sesuai ketentuan, jika tidak lengkap berkas akan dikembalikan
3. Kepala KUA menerbitkan surat pengantar sertifikat masjid
4. Petugas KUA Kecamatan menyerahkan surat pengantar sertifikat masjid kepada pemohon
5. Pemohon mengisi instrumen Survey Kepuasan Masyarakat

F. ESTIMASI WAKTU PELAYANAN :

30 Menit

G. OUTPUT :

Pengantar sertifikat masjid

Ponorogo, 13 Februari 2025
Kepala



Moh Nurul Huda